

PETITA / Vol. 2 No. 1, 2017

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

Published By:

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

Contents

THE FEDERAL CONSTITUTION, NATIONAL- ETHNIC MINORITY GROUPS AND THE CREATION OF STATES: THE POST-COLONIAL NIGERIAN EXPERIENCE

(Emmanuel Obikwu | 1-12)

QUO VADIS PEKERJA ANAK PADA PERKEBUNAN TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER

(Rosita Indrayati | 13-22)

MEREPOSISI CARA PANDANG HUKUM NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DI INDONESIA

(Sulaiman | 23-32)

PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAMDALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

(Muticara Fahmi | 33-43)

SEKULARISME HUKUM DALAM FRAME TIMUR DAN BARAT

(Azmi Abubakar| 44-53)

PEMENUHAN HAK NAFKAH SEBAGAI SALAH SATU POLA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS PEMIKIRAN A. HAMID SARONG

(Hetu Kurnaini | 54-66)

MUHAMMAD DAN KHADIJAH: SATU KONSEP HUKUM PERNIKAHAN SEBELUM RISALAH ISLAM

(Muharrahman | 67-74)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

(Nurmasyithah Ziauddin| 75-89)

PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAMDALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Mutiara Fahmi

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Email: mutiara_fahmi@ar-raniry.ac.id & mutiara_fahmi@yahoo.com

Abstract: The principle is a norm or value that is agreed universally. The basic principles of the electoral law is needed in order to run the state administration system in Islam which is very dynamic and moves quickly. This study attempted to formulate some basic principles of the laws of political Islam from the perspective of the Quran which is the law of political Islam (fiqh siyasah) is a law that continues to grow rapidly and dynamically, This development requires a knowledge of the basic principles of what defined the scholars in the field siyasah so that the legal development of political Islam does not out of the track and norms that have been agreed upon, both in terms of theory and application. According to Islam, the operating mechanism of the government and constitutional refers to Shari'ah principles which is derived from the Quran and Hadits. The principles of the Islamic state in any of these are basic principles that refer to the clear and unequivocal texts of Shari'ah, and there are additional principles that is conclusion and included to fiqh siyasah or Islamic constitutional law. Legal principles of political Islam that has been described by experts on political Islam in various references are very varied, but the study to the principles siyasah and administration of the state in the Qur'an can be formulated seven basic principles of the electoral law of Islam. namely: 1). The principle of sovereignty; 2). The principle of justice; 3). The principle of syura and consensus'; 4). The principle of equality; 5). The principle of the rights and obligations of the state and the people; 6). The principle of amar ma'ruf nahi munkar.

Keywords: Basic Principles, Islamic Political

Abstrak: Kajian ini bertujuan merumuskan prinsip dasar hukum politik Islam menurut perspektif Al-Quran mengingat hukum politik Islam (fiqh siyasah) adalah hukum yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, Perkembangan ini memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siyasah atau Hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang telah diuraikan oleh para pakar politik Islam dalam berbagai referensi sangat variatif, dalam kajian ini prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan tujuh prinsip dasar hukum politik Islam. yaitu : 1). Prinsip kedaulatan; 2). Prinsip keadilan; 3). Prinsip musyawarah dan Ijma'; 4). Prinsip persamaan; 5). Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; 6). Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Kata kunci: Prinsip Dasar, Politik Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam atau sering dikenal dengan fiqh adalah hukum yang sangat dinamis. Sesuai dengan makna fiqh yang berarti pemahaman atas teks dengan metode ijtihad maka

sudah sepatutnya fiqh berkembang dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Sebab teks itu sendiri baik alquran maupun hadis sudah paripurna dan tidak dimungkinkan adanya penambahan. Yang mungkin dilakukan hanyalah interpretasi atas teks itu sendiri mengikuti prinsip dan syarat yang telah disepakati para fuqaha baik dalam bentuk konsensus ulama (ijma') maupun fatwa pribadi ahli (ijtihad).

Istilah ilmu politik (*science politique*) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi istilah politik yang dimaksud adalah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa. Dilihat dari sistemnya, politik adalah suatu konsep yang menfokuskan pada basis dan penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas Negara, dan kepada siapa pemerintahan dipertanggungjawabkan dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus buat. Politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan. Politik secara umum berhubungan dengan berbagai cara dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Sedangkan secara khusus penekannya kepada kekuasaan dan pemerintahan.¹

Dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan *Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah* adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh para sahabat justru dalam bidang fiqh siyasah bukan fiqh ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan kaedah-kaedah ushul fiqh disusun pada abad kedua hijriyah, para khulafa al-rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalnya Rasulullah saw.²

Atas dasar ini, Harun Nasution menyatakan bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Karena sejarah Islam pada hakikatnya adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman.³ Penulis buku *Teori Politik Islam* Dhiyauddin Rais juga menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dengan menjalankan hukum Islam adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan karena itu merupakan esensi agama Islam sepanjang sejarahnya. Penerapan syariat Islam dan penyiapan segala bentuk sistem aturan maupun lembaga yang mendukungnya adalah bagian dari memelihara agama dan umat (*حفظ الدين وحفظ الأمة*) serta demi merealisasikan kemashlahatan umum.⁴

Oleh karena hukum politik Islam terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka sangat diperlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa saja yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati, baik dalam teori maupun penerapannya. Namun sebelum masuk dalam pembahasan prinsip dasar hukum politik Islam, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa penjelasan istilah sebagai pengantar.

Dalam term politik Islam, Politik itu identik dengan siyasah, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata "sasa-yasusu", yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya.⁵ Al Qaradhawy dalam bukunya *Al Siyasah al*

1 Lihat dalam Endang Komara, 'Sistem Politik Indonesia Era Reformasi' (2015) 2 Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.

2 Lihat Suranto Nurmala Rahmawati, Sugiyanto, 'Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656' [2015] Artikel Ilmiah Mahasiswa.

3 Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (UI Press 1995), hlm. v.

4 Muhammad Dhiyauddin Ar Rais, *Al Islam Wa Al Khilafah Fi Al 'Asr Al Hadis -Naqd Kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukum* (Dar el Turats 1972), hlm. 240. Lihat juga Abdullah Zawawi, 'Politik Dalam Pandangan Islam' (2015) V Ummul Quro.

5 Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisaan Al Arab, Jilid 7* (Dar al Shadir 2003), hlm.

Syar'iyah menyebutkan dua bentuk makna siyasah menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum siyasah berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus siyasah bermakna Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.⁶ Sementara Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan Siyasah Syar'iyah dengan Pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.⁷

Berikut adalah beberapa definisi siyasah syar'iyah (hukum politik Islam) menurut berbagai ahli:⁸

1. Menurut Ibnu Nujaim, *siyasah syariyyah* adalah: "Suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya."
2. Menurut Ibnu 'Aqil al Hanbali, *siyasah syariyyah* adalah: "Suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu)."
3. Menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syariyyah* adalah: "Suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain."
4. Menurut Abdul wahab Khallaf, *siyasah syariyyah* adalah: "Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu."
5. Menurut Yusuf Al Qaradhawi, *siyasah syariyyah* adalah: "Politik yang bersendikan kaedah-kaedah, aturan dan bimbingan syara'."
6. Menurut Abdul 'Al 'Atwah, *siyasah syariyyah* adalah: "Kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari'at, menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat."
7. Menurut Sa'ad bin Mathar al 'Utaibi, *siyasah syariyyah* adalah: "Setiap kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (ulil amri), berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara' yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syari'at."

Dari berbagai definisi tentang siyasah dapat disimpulkan bahwa hukum politik Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. berorientasi kemaslahat individu dan umat
2. berlandaskan ideologi agama
3. memiliki aspek tanggungjawab akhirat
4. adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan

300-301.

6 Dr. Akram Kassab, 'Al Siyasah Al Syar'iyah, Mabadi' Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir' (*Makalah Jurnal Online International Union for Muslim Scholars (IUMS)*).

7 Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah* (Dar al Arubah), hlm. 61.

8 Dr. Akram Kassab (n 6).

Hadis

5. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, keadilan maupun kecurangan

Garis besar Fiqh Siyasah meliputi Siyasah Dusturiyyah (konstitusi dan ketatanegaraan), Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), Siyasah Maliyyah (Sistem moneter negara), Siyasah Idariyyah (hukum administrasi negara), Siyasah Harbiyyah (hukum perang), dan Siyasah Qadhaiyyah (hukum peradilan).⁹ Namun kadangkala ada pakar yang merincinya hingga menjadi delapan bidang siyasah seperti TM. Hasbi Ash Shiddiqy dalam buku Pengantar Siyasah Syar'iyah.

Dalam konsep Islam, kedaulatan tertinggi adalah Allah swt. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al sunnah. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah dimuka bumi, yang berfungsi untuk merealisasikan hukum Allah dalam kehidupan nyata. Disamping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang sementara diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Tulisan ini ingin menemukan jawaban terhadap sebuah pertanyaan mendasar "Bagaimana Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam perpektif Al-Quran?"

Pembahasan

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Endang Saifuddin Anshari (1986:167) mengatakan, "Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya." Oleh karena itu, bagi setiap Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.

Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya *State, Politics, and Islam*, menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (*ummah*), hukum Islam (*syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (*khilafah*).¹⁰

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh.¹¹

Para pakar fiqh siyasah berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha'una al-Qanuniyah* (1994: 211-223) mensistematisasikan Prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan yang merata; 3) Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotong royong (saling membantu); 7) Membasmi pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifat-sifat utama; 9) Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; 10) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya; 11) Berbuat

9 Lihat: Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah* (Qisthi Press)., Ibnu Taimiyah, *Al Siyasah Al Syar'iyah* (Risalah Gusti 2005)., dan Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasah Al Syar'iyah* (Rineka Cipta 1993).

10 Lebih Lanjut Lihat Sukron Kamil, 'Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi'.

11 Lihat juga (Ajub) Ishak, 'Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam' (2013) 9 Al-Mizan.

kebajikan dan saling menyantuni; dan 12) Memegang teguh prinsip musyawarah).

Menurut Muhammad Salim 'Awwa dalam bukunya *Fi an Nidham al Siyasi li Ad Daulah al Islamiyah* ada lima hal Prinsip Dasar Konstitusi Islam :¹²

1. Syura (QS. 42 : 38, QS. 3 : 159)
2. Keadilan (QS. 4:135, QS. 5:8, QS. 16:90, QS. 6:160)
3. Kebebasan (an nahl 125, Yunus: 99, An Naml: 64)
4. Persamaan (QS. 9 :13)
5. Pertanggungjawaban Pemimpin dan Ketaatan Umat (QS. 4 : 58, 14-13, QS. 4 : 59)

Dalam buku M. Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah terkandung sembilan prinsip negara hukum, yakni:

- (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah (QS. 4 : 58, 14-13);
- (2) Prinsip musyawarah (QS. 42 : 38, QS. 3 : 159);
- (3) Prinsip keadilan (QS. 4:135, QS. 5:8, QS. 16:90, QS. 6:160);
- (4) Prinsip persamaan (QS. 9 :13);
- (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (QS. 17 : 70, QS. 17 : 33, QS. 5 : 32, QS. 88 : 21, QS. 88 : 22, QS. 50 : 45, QS. 4 : 32);
- (6) Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman);
- (7) Prinsip perdamaian (QS. 2 : 194, QS. 2 : 190, QS. 8 : 61 –62);
- (8) Prinsip kesejahteraan (QS. 34 : 15);
- (9) Prinsip ketaatan rakyat (QS. 4 : 59)

H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah* membagi nilai-nilai dasar fiqh siyasah syar'iyah kepada 13 nilai dari Alquran dan 5 nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari Hadis.¹³ Kesemua nilai dan prinsip yang mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah : *Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.*

Pertama, Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

Prinsip kedaulatan atau *al Hukmiyah* dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Yusuf:40:

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama

12 dan 230 Muhammad Salim 'Awwa 226, *Fi an Nidham Al Siyasi Li Ad Daulah Al Islamiyah* (Dar as Syuruq 2008), hlm. 181, 207, 212, 226 dan 230.

13 Lihat: HA Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Kencana 2013). dan J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*.

yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Prinsip kedaulatan juga terdapat dalam Al Quran Surat Al A'raf: 54, dan Al An'am: 57.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.¹⁴

Jean Bodin (1530-1596) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas tentang ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *..the most high, absolute, and perpetual power over the citizens and subjects in a commonweale*.¹⁵

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; *Pertama*, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah, dan (4) bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. *Kedua*, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. *Ketiga*, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja.¹⁶

Abu al-A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan "asas pertama dalam teori politik Islam." Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* (1976: 147-148) menegaskan, "Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam."

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu 1.) kedaulatan Tuhan, 2.) kedaulatan Raja, 3.) kedaulatan Negara, 4.) kedaulatan rakyat, dan 5.) teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru.

Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang notabene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan, atau situasi dan kondisi zamannya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup mereka, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.

Kedua, Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa:58 dan 135

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia* (Sinar Grafika 2005), hlm. 101.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.¹⁷

Ketiga, Prinsip musyawarah dan Ijma'. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.¹⁸ kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Jika merujuk pada ayat Alquran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha¹⁹ dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.²⁰

Keempat, Prinsip persamaan. Prinsip persamaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hujarat: 10:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

17 Ahmad Sukardja (n 1), hlm. 78.

18 Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal keduniaan lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya kecuali pada persoalan yang sudah ada nash secara qath'i maka musyawarah tidak dapat dilakukan sesuai kaedah لا استشارة مع النص

19 Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Juz IV (1960), hlm. 126.

20 Prof. Dr. Rusjdy Ali Muhammad, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam*, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat* (Yayasan Pena 2014), hlm. x-xi.

Dan Surat Al Hujarat:13:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat *Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa*. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

Warga negara yang non-Muslim—memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.

Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin -misalnya-, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal seperti ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia moderen.

Kelima, hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa: 59

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sebagaimana juga prinsip ini ditemukan dalam surat At Taubah: 41, Al Maidah:2, Al Imran:110.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat Al Isra:33, Al Baqarah: 256, Al Baqarah: 188, Al An Nur: 27, dll.

Sementara Prinsip kewarganegaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal: 72 dimana asas kewarganegaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan dan bukan atas dasar yang sempit seperti suku, ras, atau bangsa.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat-ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al Quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Keenam, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini ditemukan dalam Alquran surat Al Imran 104

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf²¹ dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah *memfaraq* diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Alquran surat Al Hajj: 41

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Peran amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya diemban oleh para lelaki mukmin tetapi

21 Ma'ruf adalah segala perbuatan yang dianggap baik oleh syara' serta mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang dianggap jelek oleh syara' serta menjauhkan kita dari pada-Nya.

Islam juga membebarkannya kepada para wanita mukminah. Firman Allah dalam surat At Taubah: 71

dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Atas dasar ayat ini sebagian ulama berpandangan bahwa wanita dapat bekerja sebagai anggota parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau check and balancing bagi penguasa.

PENUTUP

Prinsip adalah suatu norma atau nilai yang bersifat universal dan disepakati semua orang. Prinsip-prinsip dasar hukum politik sangat diperlukan dalam rangka menjalankan sistem ketatanegaraan dalam Islam yang sangat dinamis dan bergerak dengan cepat.

Kesemua prinsip dan nilai hukum politik Islam yang telah dibahas diatas telah terealisasi pada periode negara Madinah dibawah kepemimpinan Rasulullah saw. sebagaimana terpatir dalam butir-butir pasal Piagam Madinah sebagai suatu kontrak perjanjian sosial untuk menetapkan persamaan hak dan kewajiban diantara semua komunitas. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh rasul saw, untuk menata kehidupan sosial-politik masyarakat Madinah yang majemuk.

Prinsip-prinsip tersebut sangat representatif untuk masa itu. Bahkan untuk dewasa ini pun relevan karena nilai-nilainya universal. Sebab prinsip-prinsip tersebut telah menjadi tuntunan berbagai bangsa di dunia, agar tegak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan damai. Karena pada hakikatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan akan menumbuhkan sikap demokratis dalam berbagai aspek kehidupan

Selain prinsip-prinsip dasar negara yang konstitusinya berdasar syari'ah, ada juga prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang *fikih siyasah* (hukum ketatanegaraan dalam Islam). Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Dalam hubungan ketiga badan (lembaga negara) tersebut prinsip-prinsip berkonsultasi (*syura*) mesti dilaksanakan di dalam riset, perencanaan, menciptakan undang-undang dan menjaga nilai-nilai syari'ah dengan memperhatikan otoritas (kewenangan) yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut. Hasil dari *syura* tersebut kemudian menjadi kosesus bersama (Ijma') yang ketika diformilkan akan menjadi aturan perundang-undangan maupun hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasah Al Syar'iyah* (Rineka Cipta 1993)

Abdullah Zawawi, 'Politik Dalam Pandangan Islam' (2015) V Ummul Quro

Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah* (Dar al Arubah)

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar*

- Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (UI Press 1995)
- Al Mawardy, *Al Ahkam Al Sulthaniyah* (Qisthi Press)
- Djazuli HA, *Fiqh Siyasah* (Kencana 2013)
- Dr. Akram Kassab, 'Al Siyasah Al Syar'iiyyah, Mabadi' Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir' (*Makalah Jurnal Online International Union for Muslem Scholars (IUMS)*)
- Ibnu Taimiyah, *Al Siyasah Al Syar'iiyyah* (Risalah Gusti 2005)
- Ishak (Ajub), 'Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam' (2013) 9 *Al-Mizan*
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituaslisme Indonesia* (Sinar Grafika 2005)
- Kamil S, 'Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi'
- Komara E, 'Sistem Politik Indonesia Era Reformasi' (2015) 2 *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*
- Muhammad Dhiyauddin Ar Rais, *Al Islam Wa Al Khilafah Fi Al 'Asr Al Hadis -Naqd Kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukm* (Dar el Turats 1972)
- Muhammad Salim 'Awwa 226 dan 230, *Fi an Nidham Al Siyasi Li Ad Daulah Al Islamiyah* (Dar as Syuruq 2008)
- Mukrim IMJM bin, *Lisaan Al Arab, Jilid 7* (Dar al Shadir 2003)
- Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat* (Yayasan Pena 2014)
- Nurmala Rahmawati, Sugiyanto S, 'Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656' [2015] *Artikel Ilmiah Mahasiswa*
- Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar, Juz IV* (1960)